

STANDAR USAHA
AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA

| NO | KBLI 52229 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA | |
|---|--|---|
| 1. | Ruang Lingkup | <p>Standar ini mencakup kegiatan <i>Salvage/pekerjaan bawah air (PBA)</i> dan Jasa Penunjang Angkutan Perairan Lainnya*.</p> <p>*Jasa penunjang angkutan perairan lainnya termasuk kegiatan usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal (<i>Shipbroker</i>) dan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut.</p> |
| PERANTARA JUAL BELI DAN/ATAU SEWA KAPAL | | |
| 2. | Definisi | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="618 1074 1399 1572">1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.<li data-bbox="618 1572 1399 2247">2. Jasa Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (<i>Ship Broker</i>) adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang terkait dengan perantara jual beli kapal baru, kapal bekas atau kapal rongsokan antara pihak penjual dan pembeli dan/atau sewa-menyewa kapal antara pihak pemilik kapal dan penyewa kapal. |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">3. Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (<i>ship broker</i>) adalah kegiatan usaha perantara jual beli kapal (sale and purchase) dan/atau sewa menyewa kapal (<i>chartering</i>).4. Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk Jasa Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal.5. Perusahaan Jasa Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (<i>Ship Broker</i>) adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya kegiatan yang terkait dengan perantaraan jual beli kapal baru, kapal bekas atau kapal rongsokan antara pihak penjual dan pembeli dan/atau sewa-menyewa kapal antara pihak pemilik kapal dan penyewa kapal.6. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan |
|--|--|--|

| | | |
|----|--------------------|---|
| | | <p>fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.</p> <p>8. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.</p> <p>9. Otoritas Pelabuhan (<i>Port Authority</i>) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.</p> <p>10. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.</p> <p>11. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal yang diakui oleh Pemerintah.</p> <p>12. Sertifikat Standar usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>13. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal.</p> |
| 3. | Penggolongan Usaha | - |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 4. | Persyaratan Umum Usaha | <ul style="list-style-type: none">a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;;b. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;c. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. |
| 5. | Persyaratan Khusus Usaha | <p>A. Pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Tenaga ahli Warga Negara Indonesia yaitu tenaga ahli kenotariatan, keuangan, hukum arbitrase, hukum kemaritiman internasional dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang <i>Ship Broker</i> dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal atau bidang Pelayaran;2. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal;3. Memiliki sistem manajemen usaha;4. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>kepemilikan atau sewa yang sah;</p> <ol style="list-style-type: none">5. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi perhubungan laut. <p>B. Pelaku usaha Penanaman Modal Asing melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tenaga ahli Warga Negara Indonesia yaitu tenaga ahli kenotariatan, keuangan, hukum arbitrase, hukum kemaritiman internasional dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang Ship Broker dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapalatau bidang Pelayaran.2. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal.3. Memiliki sistem manajemen usaha4. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah;5. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi |
|--|--|--|

| | | |
|----|--------|---|
| | | <p>perhubungan laut;</p> <p>6. Penanaman modal asing untuk usaha Bongkar Muat Barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha penanaman modal.</p> |
| 6. | Sarana | <p>Usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal</p> <p>1. Sarana minimum usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. Papan nama terbuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat;d. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;e. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;f. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;g. Tempat penampungan sampah;h. Gudang atau tempat penyimpanan |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| | | <p>barang.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Fasilitas minimum, adalah peralatan dan perlengkapan antara lain :<ol style="list-style-type: none">a. Alat keselamatan dan keamanan;b. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet;c. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Kondisi Lingkungan usaha adalah kondisi minimum yang terdapat dalam usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Informasi Petunjuk Keselamatan pekerja;b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;c. Kondisi lingkungan yang aman. |
| 7. | Struktur Organisasi SDM dan SDM | Organisasi dan SDM antara lain: <ol style="list-style-type: none">A. Struktur Organisasi<ol style="list-style-type: none">1. Direktur, tugas dan tanggung jawab:<ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan kewajiban sebagai pemegang sertifikat standar Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal;b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal. |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">2. Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan;3. Tenaga ahli, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai penyelia terselenggaranya kegiatan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal.4. Tenaga kerja, tugas dan tanggung jawabnya adalah yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan / kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya. <p>B. Kualifikasi SDM</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal dalam negeri yaitu memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat:<ol style="list-style-type: none">a. Tenaga ahli Warga Negara Indonesia yaitu tenaga ahli kenotariatan, keuangan, hukum arbitrase, hukum kemaritiman internasional dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang <i>Ship Broker</i> dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang dibuktikan dengan Surat |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal atau bidang Pelayaran.</p> <ul style="list-style-type: none">b. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan pada huruf a merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. <p>2. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal asing yaitu memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tenaga ahli Warga Negara Indonesia yaitu tenaga ahli kenotariatan, keuangan, hukum arbitrase, hukum kemaritiman internasional dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang <i>Ship Broker</i> dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal atau bidang Pelayaran.b. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan pada huruf a merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. |
|--|--|--|

| | | |
|-----|--------------------------------|---|
| | | <p>c. Fasih berbahasa Indonesia baik lisan dan tulisan.</p> |
| 8. | Pelayanan | <p>Pelayanan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal meliputi jenis kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perantara jua beli kapal baru;b. Perantara jua beli kapal bekas;c. Perantara jua beli kapal rongsokan;d. Perantara penyewaan kapal untuk kegiatan pelayaran dari dan ke luar negeri;e. Dukungan jasa Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal meliputi konsultasi tentang keagenan kapal, aspek legal, konsultasi, asuransi, keuangan, arbitrase, riset, marketing dan administrasi. |
| 9. | Persyaratan Produk/Proses/Jasa | <ul style="list-style-type: none">a. Mematuhi perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;b. Memiliki Surat penunjukan dari pemberi kerja kepada pelaksana Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. |
| 10. | Sistem Manajemen Usaha | <ul style="list-style-type: none">a. Sistem manajemen usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal yang dilakukan oleh perusahaan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal, wajib dilaporkan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan perusahaan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal dengan memperhatikan hasil pertimbangan evaluasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut.b. Perusahaan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal wajib menyampaikan laporan internal audit dan pemutakhiran dokumen persyaratan kepada Menteri dan Direktur |

| | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| | | <p>Jenderal Perhubungan Laut setiap 2 (dua) tahunan.</p> <p>c. Perusahaan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;</p> <p>d. Laporan kegiatan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Perusahaan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi.</p> |
| 11. | Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan | <p>a. Menengah Rendah (MR): Verifikasi dilakukan pada saat Pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar atas pemenuhan Standar Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal dari OSS.</p> <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a) Inspektur;b) Auditor;c) Surveyor; ataud) Pejabat fungsional lainnya.3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:<ol style="list-style-type: none">a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; danf) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak:<ol style="list-style-type: none">a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>diperlukan;</p> <ul style="list-style-type: none">b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;d) menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;e) melakukan pengambilan sampel dan/atau pengujian SOP Pelayanan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal; dan/atauf) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana. <p>d. SALURAN PENGADUAN</p> <p>Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.</p> |
|--|--|--|